



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum,1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.

3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Daerah Tipe B

- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Sub Bagian/Seksi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (5) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (6) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang lingkungan hidup berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang lingkungan hidup meliputi sub urusan: Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, meliputi sub urusan: Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan.
 - b. Pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum meliputi sub urusan : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan.
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup meliputi sub urusan : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan di bidang kesekretariatan dinas;
- f. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Pelayanan Administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi urusan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, Perlengkapan, Kepegawaian, Hukum, Umum, Humas dan Protokol serta Urusan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian Perumusan Perencanaan Program Dinas, serta Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan Urusan Keuangan, Perlengkapan dan Penyusunan Anggaran;
 - c. Pelaksanaan Urusan Administrasi Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Hukum, serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Pelaksanaan Urusan Umum, Surat menyurat dan Arsip, Rumah Tangga serta Urusan Kehumasan dan Protokol; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
- a. Pengumpulan bahan petunjuk teknis rencana program dan anggaran.
 - b. Pelaksanaan dan pengkoordinasikan penyusunan rencana program dan pengelolaan anggaran.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan data administrasi keuangan dan perbendaharaan.
 - d. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Pengumpulan bahan petunjuk teknis urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta hubungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penataan dan Penuatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Penataan dan Penuatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penataan dan Penuatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- (2) Kepala Bidang Penataan dan Penuatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

- jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- mm. Pelaksanakan laporan pelaksanaan tugas; dan
- nn. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;
- b. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- c. Penyusunan dokumen RPPLH;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- f. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- i. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- j. Penyusunan NSDA dan LH;
- k. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- l. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- m. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- n. Penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan prosedur izin lingkungan;
- v. Pelaksanakan laporan pelaksanaan tugas; dan
- w. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;

- b. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- e. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- g. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- h. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- i. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. Pelaksanakan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;
- b. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- f. Pembentukan tim koordinasi dan tim monitoring penegakan hukum lingkungan;
- g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- i. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- j. Pelaksanakan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diuraikan oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- ccc. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- ddd. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas ;

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;
- b. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- c. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- e. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- f. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- h. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- i. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- k. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- l. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- m. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

- n. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- o. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- q. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- r. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- t. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasa kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihaklain (badan usaha);
- x. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melaksanakan tugas:

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;
- b. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten Buton;
- c. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten Buton;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten Buton;
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten Buton;
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten Buton;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten Buton;
- i. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- j. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 17

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;
- b. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaannya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- f. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- g. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- m. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- o. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- p. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- q. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- r. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- s. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- t. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- u. Penyusunan kebijakan tata cara pemberia penghargaan LH;
- v. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- w. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- x. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- y. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- aa. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- bb. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;
- b. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- d. Penentuan baku mutu lingkungan;
- e. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- h. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- l. Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;
- b. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;
- b. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- c. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- h. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- j. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- k. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- l. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsure di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Lingkungan Hidup dengan Perangkat Daerah dan/atau Lembaga lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimkasud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini,

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 52 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ¹²⁷.....

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE B
KABUPATEN BUTON**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 OKTOBER 2016

